

Eskalasi Peran Gen Z Dalam Melawan Kekerasan Seksual di Tengah Masyarakat Madani

Pujangga Candrawijayaning Fajri¹, Hesti Ayu Wahyuni², Monica Puspa Dewi³

¹⁻³ Universitas Harapan Bangsa, Indonesia

Email: pujanggacandrawijayaningf@uhb.ac.id

Article History:

Received: Mei 25, 2025

Revised: Juni 06, 2025

Accepted: Juni 20, 2025

Published: Juni 23, 2025

Keywords: Role Escalation, Gen Z, Sexual Violence, Civil Society.

Abstract. This community service article aims to escalate Gen Z's understanding of sexual violence, which continues to show a concerning trend in case numbers, thereby hindering the nation's aspirations towards a civil society. The cause of the high trend in sexual violence is that victims do not yet understand the content of the TPKS Law; the reporting mechanism and the legal process in court. Considering that the effectiveness of the law cannot be sufficiently realized through adequate content and means (legal substance-legal structure), efforts are needed through the work of other variables, such as community involvement (legal culture), which in this service activity is carried out and participated in by students from SMA Negeri 1 Wangon. The method used in this program is lectures and interactive discussions. The result of this program is a comprehensive understanding of the TPKS Law, which is then followed by building a commitment to combat sexual violence through daily campaigns, both in the form of preventive and repressive actions carried out in social-community environments and on social media. So that the aspiration for the formation of a civil society can be realized.

Abstrak

Artikel pengabdian ini bertujuan untuk mengeskalasi pemahaman Gen Z mengenai kekerasan seksual yang terus memperlihatkan jumlah tren kasus yang memprihatinkan, sehingga menghambat cita-cita bangsa menuju masyarakat madani. Penyebab dari tingginya tren kekerasan seksual adalah korban belum memahami muatan dari UU TPKS; mekanisme pelaporan dan proses hukum di pengadilan. Mengingat efektivitas dari hukum tidak cukup dikonkretisasi melalui muatan dan sarana yang memadai (*legal substance-legal structure*), maka diperlukan upaya melalui kerja-kerja variabel lain, seperti keterlibatan masyarakat (*legal culture*) yang dalam kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dan diikuti oleh siswa dan siswi dari SMA Negeri 1 Wangon. Metode yang digunakan dalam program ini adalah ceramah dan diskusi interaktif. Hasil dari program ini adalah pemahaman mendalam mengenai UU TPKS secara komprehensif yang kemudian dilanjutkan membangun komitmen perlawanan kekerasan seksual melalui kampanye sehari-hari baik dalam bentuk tindakan preventif maupun represif yang dilakukan di lingkungan sosial-masyarakat maupun di media sosial. Sehingga cita-cita terhadap terbentuknya masyarakat madani dapat teraktualisasi.

Kata Kunci: Eskalasi Peran, Gen Z, Kekerasan Seksual, Masyarakat Madani.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual telah menyerap atensi serius dari forum negara-negara di dunia. Tak terkecuali di Indonesia, kasus kekerasan seksual dewasa ini semakin menunjukkan tren yang mengkhawatirkan ((IIRS), 2022). Bagaimana tidak, berdasarkan data yang direkap oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang tahun 2024 menerima 2057 aduan kekerasan seksual terhadap anak. Dian Sasmita, komisioner KPAI, mengatakan bahwa berdasarkan data tersebut terdapat tujuh kasus yang terjadi di lembaga pendidikan dan lembaga pengasuhan. Sasmita mengatakan bahwa beberapa *problem* yang menyebabkan terhambatnya

penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak diantaranya kurang dipahaminya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Tidak hanya itu, terdapat juga *problem* lain berupa adanya upaya damai yang melibatkan orang dewasa dan masih minimnya lembaga yang dapat mendampingi dan menangani kasus kekerasan seksual di daerah (Febiola, 2025).

Terdapat penyebab seseorang akhirnya melakukan kekerasan seksual, penyebabnya diantaranya adalah karena berubahnya hormon, konsumsi terhadap konten-konten dewasa, budaya patriarki, dan relasi kuasa. Sementara dampak yang dialami dari korban kekerasan seksual pada umumnya adalah akan mendapati efek jangka pendek dan jangka panjang. Dua jangka efek tersebut merupakan sebuah kewajaran, korban akan melewati proses adaptasi dari rasa trauma. Dampak jangka pendek akan dirasakan korban setelah beberapa hari korban mendapatkan kekerasan seksual. Paksaan yang timbul akan menyebabkan luka fisik pada organ reproduksi dan luka di bagian tubuh yang lain. Sedangkan secara psikologis, korban akan merasakan marah, bersalah, malu, dan hina. Sedangkan dampak jangka panjang yang dirasakan adalah persepsi buruk korban terhadap orang-orang yang segender dengan pelaku dan ingatan-ingatan kekerasan seksual yang dapat timbul ketika korban ada di tempat yang dinilai sama seperti ia mengalami kekerasan seksual. Komnas perempuan telah merilis jumlah kekerasan seksual pada tahun 2024, yakni sebanyak 330.097, jumlah ini lebih tinggi sekitar 14.17% dari tahun 2023 (Perempuan, 2025). Tren dari jumlah kasus kekerasan seksual akan menodai kualitas dari generasi penerus bangsa, padahal Indonesia memiliki cita-cita untuk meraih dan terus merawat karakteristik masyarakat madani; masyarakat yang memiliki kestabilan yang berbasiskan moral (Basyir, 2021).

Kendati demikian, hadirnya UU TPKS sebetulnya sudah memberikan kepastian dan mempertegas hak-hak korban, keluarga korban, dan saksi agar bisa terlindungi dalam setiap tahap penanganan, perlindungan dan pemulihan (Siti Ismaya, 2024). Hak korban terjamin karena UU TPKS menjamin korban untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan sedari dirinya mendapatkan kekerasan seksual. Tak terkecuali korban penyandang disabilitas, ia akan mendapatkan penanganan yang memadai.

Keluarga dari korban dalam UU TPKS juga diberikan pemulihan (prinsip *care for the care-givers*), namun pemulihannya tidak sama persis seperti yang didapatkan oleh korban. Anak atau anggota keluarga yang hidupnya bergantung pada korban akan mendapatkan hak berupa fasilitas pendidikan, layanan jaminan dan kesehatan, dan jaminan sosial. Sedangkan untuk hak asasi sendiri UU TPKS tidak mengintegrasikannya secara rinci, namun terdapat pasal yang

mengatur tentang pendampingan oleh orang tua, wali yang sudah ditetapkan oleh pendampingan (Pasa 27 ayat (1)), mengajukan restitusi (Pasal 56 ayat (6) huruf (b), dan dirahasiakan identitasnya (Pasal 59 ayat (1) dan (2). Selebihnya hak-hak korban telah terintegrasi dalam KUHP.

Namun dalam konteks efektifitas berjalannya hukum sebagaimana *magnum opus* dari Lawrence M. Friedman, efektifitas hukum tidak cukup dijaga dengan adanya konstruksi pasal dan adanya penegak hukum (*legal substance-legal structure*), melainkan juga mesti adanya variabel lain seperti komitmen masyarakat (*legal culture*) (Friedman, 2011). Terhadap hal tersebut maka diperlukan langkah konkret untuk mensosialisasikan muatan UU TPKS kepada masyarakat luas agar kejahatan kekerasan seksual dapat dicegah dan ditindak dengan langkah yang tepat sesuai dengan UU TPKS.

2. METODE

Program sosialisasi kekerasan seksual yang bertajuk "Eskalasi Peran Genz dalam Melawan Kekerasan Seksual di Tengah Masyarakat Madani" merupakan program sosialisasi yang diorientasikan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kekerasan seksual yang dilihat dari sudut pandang hukum. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 5 Juni tahun 2025 yang bertempat di SMA N 1 Wangon yang dihadiri oleh 355 Siswa kelas sebelas. Penyampaian sosialisasi ini disampaikan dengan metode ceramah dan diskusi interaktif.

Sosialisasi ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, yakni tahap persiapan, tahap persiapan oleh panitia pelaksana dilakukan untuk mengobservasi dan mengidentifikasi masalah yang beririsan langsung dengan Gen Z, setelah terkumpul beberapa masalah kemudian memilih satu masalah yang cukup kompleks; terjadi secara masif dan kendala dalam penanganan. *Kedua*, panitia pelaksana merancang perencanaan kegiatan secara mendetail, meliputi pemilihan narasumber yang terbagi menjadi dua; kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan kekerasan seksual di dunia digital, dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan waktu dan peserta sosialisasi. *Ketiga*, tahap terakhir adalah tahap pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini adalah secara *offline* yang dimulai dari pembukaan, materi, diskusi interaktif, dan penutup.

3. HASIL

Narasumber memulai penyampaian materi mengenai definisi dari tindak pidana kekerasan seksual beserta ruang lingkupnya. Hal ini dimaksudkan agar kekerasan seksual yang menjadi

salah satu hal potensial yang bisa dialami Gen Z bisa dipahami secara mendasar, terlebih agar Gen Z terhidar dari perbuatan yang mengarah kepada kekerasan seksual yang semula belum dipahami. Kekerasan seksual sendiri merupakan bentuk pemaksaan yang dapat menimbulkan luka dan trauma yang berorientasikan pada seksualitas. Narasumber memberikan pertanyaan awal kepada *audience* mengenai apa saja bentuk kekerasan seksual. Rata-rata *audience* menjawab bentuk kekerasan seksual adalah pemerkosaan, padahal bentuk kekerasan seksual tidak hanya pemerkosaan, hal ini yang sering kali menjadi alasan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhambat. Narasumber menjelaskan lebih lanjut bahwa banyak bentuk kekerasan seksual, khususnya yang diklasifikasikan dalam UU TPKS, diantaranya kekerasan fisik, non fisik, memaksa untuk menggunakan kontrasepsi, memaksa untuk menggunakan sterilisasi, memaksa melakukan perkawinan, menyiksa seksualitas, mengeksploitasi seksualitas, perbudakan, dan kekerasan seksual dengan media elektronik. Tak hanya itu, pengaturan tindak pidana kekerasan seksual yang termuat dalam UU TPKS juga mengklasifikasikan bentuk kekerasan seksual lain seperti perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, pemaksaan pelacuran, pornografi yang melibatkan anak, dan lain-lain.

Sebagai kontekstualisasi dan penguatan pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, narasumber juga memberikan contoh-contoh kasus yang sempat ramai yang telah dimuat di media massa, seperti yang sering terjadi di Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Pondok Pesantren. Pelaku melakukan aksinya dengan berbagai modus yang berbeda, diantaranya dilakukan seperti secara verbal seperti rayuan dan pujian yang berorientasi pada seksualitas, dan secara fisik seperti berupa sentuhan ke area tubuh yang sensitif.

Sebagai komitmen negara untuk menangani kekerasan seksual, negara melalui UU TPKS juga mengatur pula mengenai pendampingan bagi korban sedari awal korban melapor sampai dengan penyelesaian secara hukum. Pemahaman mengenai pendampingan terhadap korban menjadi penting karena banyak sekali korban, khususnya perempuan, sering kali bingung dan takut ketika dirinya terkena pelecehan seksual, korban sering kali memilih menutup diri sampai jangka waktu yang panjang. Dalam UU TPKS korban akan mendapatkan pendampingan yang berkualitas dari LPSK, UPTD PPA, psikiater, psikolog, advokat, tenaga kesehatan, dan pendamping lain yang memiliki pemahaman mengenai HAM, gender, dan telah mengikuti pelatihan pendampingan tindak pidana kekerasan seksual. Hal yang dimaksud akan memberikan kualitas pendampingan yang memadai bagi korban. Narasumber

menginformasikan alamat tempat atau lembaga yang bisa didatangi yang ada di sekitar *audience*.

Setelahnya, narasumber memberikan pemahaman mengenai proses hukum yang akan dilalui oleh korban dan pelaku, dimulai dengan pelaporan yang dilakukan oleh korban atau saksi kepada pihak kepolisian yang dapat didampingi oleh pendamping. Korban dapat sembari mengumpulkan alat bukti kekerasan seksual sesuai UU TPKS, yakni meliputi alat bukti yang sesuai dengan hukum acara pidana, alat bukti lain berupa informasi elektronik, barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, keterangan saksi, dan alat bukti surat. Korban kekerasan seksual juga dapat melakukan visum yang nantinya akan digunakan sebagai penguat pada agenda pemeriksaan di pengadilan. Berkaitan dengan visum yang memakan biaya, korban akan mendapatkan pendanaan dari APBN dan APBD.

Narasumber menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual mesti diselesaikan melalui mekanisme peradilan, kecuali terhadap pelaku anak, sehingga korban tidak perlu khawatir masalah yang sedang dialaminya akan mandek begitu saja tanpa keadilan. Setelah proses persidangan berakhir dan sudah ada putusan pengadilan (*inkracht*), korban akan mendapatkan restitusi selambat-lambatnya 30 hari. Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian terhadap korban yang sebelumnya telah mengalami kerugian secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Narasumber menyampaikan kepada *audience* akan hal ini agar memahami bahwa pelaku nantinya tidak hanya dikenai pidana penjara saja, melainkan dibebani restitusi. Korban diharapkan tidak enggan dan dapat mengajukan restitusi karena hal tersebut merupakan salah satu hak korban. Korban dapat mengajukan restitusi kepada LPSK untuk bisa diakumulasikan terkait besarnya kerugian yang telah didapat, setelahnya LPSK dapat memfasilitas untuk mengajukan restitusi ke pengadilan.

Setelah narasumber menjelaskan mengenai definisi, apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual, dan bagaimana cara mengikuti proses penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual melalui pengadilan, narasumber juga menyampaikan upaya-upaya pencegahan untuk terhindar dari kekerasan seksual karena mengingat kasus kekerasan seksual sangat marak dan belum menunjukkan penurunan trend pada kasusnya. Narasumber memberikan beberapa upaya yang bisa dilakukan seperti seperti *pertama*, penguatan pemahaman HAM dan kesetaraan gender. Hal ini akan menjadi modal awal untuk memerangi kekerasan seksual karena acap kali pelaku mendasari aksinya dengan pemahaman bahwa korban yang akan menjadi sasarannya merupakan seseorang yang lemah secara gender (subordinasi), sehingga pelaku merasa superior, terlebih jika pelaku memiliki jabatan tertentu (relasi kuasa). Pemahaman mengenai

HAM dan kesetaraan gender diantaranya menekankan pada kewajiban untuk menghormati harkat dan martabat serta kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, aktif



dan turut berpartisipasi dalam mengkampanyekan anti kekerasan seksual dengan menggandeng lembaga-lembaga yang memiliki tujuan yang sama. Dengan pemahaman ini maka mentalitas dari seseorang akan lebih mapan dan berani melawan pelaku kekerasan seksual.

Gambar 1. Penyampaian materi oleh narasumber

Gambar 2. Penyampaian Materi oleh narasumber.

Setelah narasumber menyampaikan keseluruhan materi secara komprehensif, sesi selanjutnya adalah diskusi interaktif dengan *audience*. Sesi ini dijadikan sebagai pemicu



analisis kritis dan keberanian untuk *speak up* terhadap kekerasan seksual, seperti kasus yang terjadi di sekitar *audience*.

Terdapat dua pertanyaan yang disampaikan oleh *audience* yang masing-masing berlatar belakang sebagai siswa SMA. Penanya pertama yang memiliki antusiasme terhadap kesehatan remaja mempertanyakan tentang bagaimana cara menangani korban kekerasan seksual yang sudah terlanjur malu dan cenderung lebih menutup diri ketika mendapati dirinya terkena kekerasan seksual. Kemudian penanya kedua mempertanyakan mengenai bagaimana cara agar mendapatkan perlindungan yang memadai, terutama bagi korban dan keluarga korban kekerasan seksual yang rawan untuk mendapat intimidasi, sehingga kasus yang semestinya bisa terselesaikan secara hukum menjadi terhambat bahkan mandek.

Narasumber merespon pertanyaan pertama dengan memulainya dari sisi psikologis korban, bahwa ketika seseorang mendapati dirinya terkena kekerasan seksual maka korban akan mengalami gangguan sehari-hari, seperti timbul rasa cemas, trauma, dan enggan bersosialisasi, dalam psikologi lazim disebut *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD). Seringkali korban kekerasan seksual justru mendapatkan predikat yang negatif dari lingkungan sekitar. Cara penanganan terhadap PTSD diantaranya adalah memberikan dukungan sosial dan tindakan lebih jauh dengan metode terapi. Menjadi peran penting bagi bagi lingkungan sekitar korban kekerasan seksual untuk memberikan dukungan agar korban tidak merasa sendiri dan merasa rendah diri, hal tersebut dapat menjadikan korban semakin terbuka untuk memberikan keterangan dari apa yang telah dialami, sehingga kekerasan seksual yang dialami bisa diteruskan ke proses hukum. Kemudian jika dirasa korban masih merasa luka dan trauma emosionalnya masih terasa berat maka korban bisa mendatangi psikolog atau psikiater untuk mendapat psikoterapi, salah satunya seperti psikoterapi psikodinamik.

Kemudian respon narasumber terhadap pertanyaan kedua adalah memang *problem* yang kerap dialami korban kekerasan seksual adalah tidak tahu mesti melapor ke mana untuk bisa mendapatkan pendampingan, terlebih bahkan jika sudah mengetahui pun cenderung akan lebih mengurungkan niat. Bahwa dalam Pasal 26 ayat (2) korban dapat melapor dan mendapatkan pendampingan seperti dari LPSK, UPTD PPA, psikolog, psikiater, advokat, dan pendamping lain yang memiliki kompetensi dalam menangani korban yang berspektif HAM dan gender. Tentu pendampingan yang dimaksud adalah pendampingan sampai proses hukum berakhir. Misalnya di Banyumas sendiri sepanjang tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) mencatat sebanyak 129 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan, setelah mendapatkan laporan

tersebut DPPKBP3A melakukan pendampingan dan pemberdayaan hingga kondisi korban kembali seperti sedia kala.

Eskalasi pemahaman mengenai kekerasan seksual amatlah penting, terutama bagi Gen Z baik laki-laki maupun perempuan. Kekerasan seksual yang dibiarkan tumbuh subur akan mengganggu tertib sosial dan kualitas generasi penerus bangsa. Sosialisasi ini bukan sebatas acara seremonial dan prosedural belaka, melainkan mengenai komitmen bersama untuk melawan pelaku kejahatan kekerasan seksual. Program sosialisasi yang diselenggarakan mendapatkan respon yang sangat positif, terbukti para *audience* amat komunikatif ketika sesi diskusi dan tanya jawab, *audience* mampu mengartikulasikan keresahan anak muda mengenai kasus kekerasan seksual yang ada. Setelah acara sosialisasi berakhir salah satu organisasi siswa SMA Negeri 1 Wangon "PIK-R Sehati" yang bergerak pada layanan konseling remaja dan keluarga mengadakan kerja sama dengan narasumber untuk mengadakan *pod cast* yang di-*upload* pada *channel youtube* SMA Negeri 1 Wangon yang juga bertujuan untuk meresosialisasikan sekaligus sebagai komitmen jangka panjang ke depan terhadap perlawanan kekerasan seksual.



Gambar 3. *Follow up* kerja sama (*podcast*) PIK-R SMA N 1 Wangon dengan narasumber.

Melalui pendekatan yang tepat terhadap Gen Z, maka pemahaman tentang kekerasan seksual akan terinternalisasi dengan baik; menimbulkan semangat preventif dan represif yang dikonkretisasi melalui aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah.

4. KESIMPULAN

Program sosialisasi ini berhasil dilaksanakan dengan menginternalisasi pemahaman mengenai kekerasan seksual; upaya preventif dan represif. Selain itu pemahaman mengenai instrumen hukum UU TPKS dan pelibatan Gen Z pada sosialisasi ini akan menciptakan optimisme secara *continue* terhadap pemberantasan kekerasan seksual di berbagai lingkungan. Sehingga komitmen yang telah dibentuk berupa kampanye perlawanan kekerasan seksual di sosial-masyarakat dan media sosial dapat merawat masyarakat madani.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terimakasih teruntuk Universitas Harapan Bangsa yang telah memfasilitasi kegiatan sosialisasi ini dan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wangon yang sudah mengizinkan tim pengabdian mengadakan sosialisasi kepada Siswa kelas sebelas tak lupa serta semua pihak terkait yang telah terlibat.

DAFTAR REFERENSI

- Basyir, K. (2021). Menyapa masyarakat madani di Bumi Seribu Pura. Surabaya: CV. Global Aksara Pers.
- Febiola, A. (2025, [tanggal tidak tersedia]). KPAI catat 265 aduan kekerasan seksual terhadap anak sepanjang 2024. Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/kpai-catat-265-aduan-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang-2024-1205902>
- Friedman, L. M. (2011). Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial. Bandung: Nusa Media.
- Indonesia Judicial Research Society. (2022). Refleksi penanganan kekerasan seksual di Indonesia: Indeks terhadap putusan pengadilan tahun 2018–2020. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society.
- Ismaya, S., dkk. (2024). Materi ajar peningkatan kapasitas advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: Judicial Research Society.
- Komnas Perempuan. (2025). Siaran pers Komnas Perempuan tentang peluncuran catatan tahunan 2024: “Menata data, menajamkan arah”. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1084>